



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Hj. Bosyang binti Nannari, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

St. Nurbaya binti H. Ambo Sakka, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Abu bakar bin H. Ambo Sakka, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pensiunan Dinas Pendidikan Sinjai, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar, Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

St. Nurwina binti Ambo Sakka, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan Tata Usaha SMP 2 Lappadata, tempat kediaman di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juli 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 4 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1947, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) menurut agama Islam di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum (H. Ambo Sakka) berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon berstatus gadis dalam usia 11 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Nannari(Ayah kandung Pemohon), dinikahkan oleh Muh. Thahier (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ali dan Ambo dengan mas kawin berupa sawah 4 (empat) petak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum (H. Ambo Sakka) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Almarhum (H. Ambo Sakka) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - a. St. Nurbaya binti H. Ambo Sakka, umur 66 tahun;
 - b. Abu Bakar bin H. Ambo Sakka, umur 61 tahun;
 - c. St. Nurwina binti H. Ambo Sakka, umur 59 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhum (H. Ambo Sakka) tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum (H. Ambo Sakka) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7307-KM-04062018-0001, tanggal 4 Juni 2014;
7. Bahwa hubungan almarhum (H. Ambo Sakka) dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III adalah anak kandung;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) ternyata tidak terdaftar di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan uang duka, dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Juli 1947;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Hj. Bosyang binti Nannari) dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1947 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon dan Almarhum (H. Ambo Sakka) untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius yang harus diputus dalam bentuk putusan, akan tetapi perkara ini adalah pengesahan nikah yang termasuk dalam pengecualian yang tidak diwajibkan melalui proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa karena para Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab menjawab dan melanjutkan persidangan dalam tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-04062018-0001, tanggal 4 Juni 2014, An. Ambo Sakka, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS DALKAR B-25. A/III/1987, tanggal 10 Maret 1987, An. Ambo Sakka, yang dikeluarkan oleh KASUBDIT DALKAR DIT PERS POLRI, bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Foto Silsilah Keluarga almarhum H. Ambo Sakka, yang dikeluarkan oleh Camat Sinjai Tengah, bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi :

1. Ambo bin Sakirang, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pao, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Hj. Bosyang sedangkan suami Pemohon bernama almarhum H. Ambo Sakka;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa almarhum H. Ambo Sakka meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa almarhum H. Ambo Sakka hanya menikah sekali selama hidupnya;
- bahwa saksi kenal dengan para Termohon, yang bernama St. Nurbaya, Abu. Bakar dan St. Nurwina;
- bahwa para Termohon merupakan kemenakan saksi, yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan almarhum H. Ambo Sakka;
- bahwa almarhum H. Ambo Sakka dengan Pemohon tidak memiliki anak yang lain lagi serta tidak memiliki anak angkat;
- bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Ambo Sakka, karena saksi hadir pada saat menikah;
- bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) pada 02 Juli 1947 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) adalah Muh. Thahier (imam setempat);
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Nannari sebagai Ayah kandung Pemohon;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) adalah saksi sendiri dan Ali;
- bahwa maharnya almarhum (H. Ambo Sakka) berupa sawah 4 (empat) petak;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon pada saat menikah dengan almarhum (H. Ambo Sakka) adalah gadis berusia 11 tahun sedangkan status almarhum (H. Ambo Sakka) adalah jejaka berusia 16 tahun;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak pernah bercerai;
- bahwa selama ini Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena saat itu belum tertib administrasi pencatatan perkawinan;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan uang duka H. Ambo Sakka dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Puang Ali bin Pappalallo, umur 100 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Hj. Bosyang sedangkan suami Pemohon bernama almarhum H. Ambo Sakka;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa almarhum H. Ambo Sakka meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa almarhum H. Ambo Sakka hanya menikah sekali selama hidupnya;
- bahwa saksi kenal dengan para Termohon, yang bernama St. Nurbaya, Abu. Bakar dan St. Nurwina;
- bahwa para Termohon merupakan kemenakan saksi, yang merupakan anak dari Pemohon dengan H. Ambo Sakka;
- bahwa almarhum H. Ambo Sakka dengan Pemohon tidak memiliki anak yang lain lagi serta tidak memiliki anak angkat;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Ambo Sakka, karena saksi hadir pada saat menikah;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) pada 02 Juli 1947 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) adalah Muh. Thahier (imam setempat);
 - bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Nannari sebagai Ayah kandung Pemohon;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) adalah saksi sendiri dan Ambo;
 - bahwa maharnya almarhum (H. Ambo Sakka) berupa sawah 4 (empat) petak;
 - bahwa Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
 - bahwa status Pemohon pada saat menikah dengan almarhum (H. Ambo Sakka) adalah gadis berusia 11 tahun sedangkan status almarhum (H. Ambo Sakka) adalah jejak berusia 16 tahun;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - bahwa Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak pernah bercerai;
 - bahwa selama ini Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena saat itu belum tertib administrasi pencatatan perkawinan;
 - bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan Taspen H. Ambo Sakka dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 1947, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dan Pemohon berstatus gadis, dan almarhum (H. Ambo Sakka) berstatus jejak, dengan wali nikah Nannari (Ayah kandung Pemohon), dinikahkan oleh Muh. Thahier (imam setempat) serta saksi nikah Ali dan Ambo dengan mas kawin berupa sawah 4 (empat) petak serta antara Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) bukan mahram dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), mengenai dalil angka 6, bukti tersebut menerangkan mengenai keadaan H. Ambo Sakka, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018 dan bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia), bukti tersebut menerangkan mengenai pekerjaan H. Ambo Sakka yang selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan bukti tersebut merupakan akta

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Silsilah Keluarga Ambo Sakka), bukti tersebut menerangkan mengenai hubungan almarhum (H. Ambo Sakka), Pemohon dengan para Termohon sebagai rumpun keluarga, namun bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa H. Ambo Sakka telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2018;
2. bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) secara Islam pada tanggal 02 Juli 1947 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;
3. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) adalah Nannari (Ayah kandung Pemohon), dan yang

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan adalah Muh. Thahier (imam setempat) serta saksinya adalah Ali dan Ambo serta mahar berupa sawah 4 (empat) petak;

4. bahwa Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) menikah dengan status sebagai gadis dan jejaka serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

5. bahwa sejak Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka), belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena saat Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka), belum ada tertib administrasi pencatatan perkawinan;

6. bahwa Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai;

7. bahwa almarhum (H. Ambo Sakka) adalah pensiunan Polisi Republik Indonesia;

8. bahwa sejak Pemohon menikah dengan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) ;

9. bahwa tujuan Pemohon mengurus isbat nikah untuk sebagai kelengkapan berkas pengajuan duka pensiun janda dari almarhum (H. Ambo Sakka)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 02 Juli 1947 di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan berlangsung, karena saat itu belum ada tertib administrasi pencatatan perkawinan;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis berusia 11 tahun, Almarhum (H. Ambo Sakka) berstatus jejaka berusia 16 tahun, tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah guna sebagai kelengkapan berkas pengajuan uang duka terhadap janda dari almarhum (H. Ambo Sakka)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) terjadi pada tanggal 02 Juli 1947, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, karena saat itu belum adanya tertib administrasi pencatatan perkawinan dan saat ini Pemohon memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) dan untuk mengurus uang duka pensiun janda dari almarhum (H. Ambo Sakka) serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka) terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum (H. Ambo Sakka) belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon dengan almarhum (H. Ambo Sakka), sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat disahkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hj. Bosyang binti Nannari) dengan Almarhum (H. Ambo Sakka) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1947, di Lingkungan Takkuro, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Miladiah bertepatan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Syahrudin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUDDIN, S.HI., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	490.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., MH

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)